



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARIYANTO Bin SUBARI**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mediyeng RT.002/RW.004 Desa Ketapangtelu
Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jual Beli Sepeda Motor;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (Narapidana) / Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN.Lmg. tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIYANTO Bin SUBARI bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,” sebagaimana

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIYANTO Bin SUBARI, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam dengan nomor kartu Axis 083116817555;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SARIYANTO Bin SUBARI bersama dengan Saksi SUBAK ABASTIAN Bin USMAN dan Saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA Binti BAMBANG (*keduanya dilakukan Penuntutan tersendiri*), pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2022 sekira pukul 17.47 WIB, saksi NOVIA FARGARATIN menghubungi nomor WA milik saksi SUBAK ABASTIAN yang menggunakan nomor chat 081252328600 dengan tujuan untuk menanyakan mengapa sekarang saksi SUBAK ABASTIAN hanya sedikit melakukan transfer kepada Terdakwa dengan mengatakan, "JANE BENDINO SEPI TOH MAS...KOK PN SG TF CM SAKMUNU AE. SEPI OPO PEAN MELOK POLO MERGAWE" (Apakah setiap hari sepi toh mas... Kok kamu transfer cuma segitu saja. Sepi atau kami ikut kerja sama Polo). Bahwa atas chat dari saksi NOVIA FARGARATIN tersebut kemudian saksi SUBAK ABASTIAN menjawab, "SEPI BHNE GK ENAK" (sepi bahannya (sabu) enggak enak) dan "AQ TK PREI SAIKI SISA BHN NG GON Q PEAN JUPUK BOSS" (Aku mau libur sekarang, sisa bahan (sabu) yang ada di rumahku kamu ambil saja). Bahwa kemudian saksi SUBAK ABASTIAN berkata, "KAET IKO AQ AREPE PREI DISEK POLAE WS SUWE GK PREI TAPI GK OLE SARI PREI" (Dulu aku mau libur karena sudah lama engga libur tapi ga boleh sama Sariyanto). Bahwa atas perkataan dari saksi SUBAK ABASTIAN tersebut, saksi NOVIA FARGARATIN mengatakan bahwa saksi NOVIA FARGARATIN heran oleh karena sekarang setoran saksi SUBAK ABASTIAN kepada Terdakwa menurun dibandingkan dahulu sehingga saksi NOVIA FARGARATIN meminta agar saksi SUBAK ABASTIAN membantu Terdakwa lagi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan mengatakan, "Y JALUK TLG SAIKI PEAN BANTU SARI MAS MERGAWE. EMBEN NEK WES MOLEH WONGE Y WE PREI MAS...(Ya minta tolong kamu membantu Sariyanto bekerja (jual beli sabu), nanti kalau Sariyanto sudah pulang ya Sariyanto juga libur mas).";
- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi SUBAK ABASTIAN menghubungi Terdakwa yang menggunakan nomor 083116817555 dengan tujuan memberitahu bahwa sabu yang kemarin sudah habis. Bahwa atas informasi dari saksi SUBAK ABASTIAN tersebut, Terdakwa menyuruh saksi SUBAK ABASTIAN untuk menunggu dan mengatakan nanti akan dikirim lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi NANDAR (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya dengan pembayaran didepan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 sedangkan sisanya akan dibayar Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual. Setelah Terdakwa menelephone NANDAR (DPO), kemudian NANDAR (DPO) mengatakan sabu pesanan tersebut segera

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh kurir bernama GOBIS, dengan nomor hp. 081381781321, kepada saksi SUBAK ABASTIAN;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, GOBIS (DPO) bertemu dengan saksi SUBAK ABASTIAN dan menyerahkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa dengan berat kotor \pm 25 (dua puluh lima) gram;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, kemudian saksi SUBAK ABASTIAN membagi dan mengemas kembali sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) kantong klip plastik, terdiri dari 3 (tiga) kantong klip plastik besar dan 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil. Bahwa 3 (tiga) kantong klip plastik besar hanya untuk stok dan saksi SUBAK ABASTIAN campur dengan sisa sabu pengiriman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan yang kantong klip plastik ukuran kecil yang sudah siap diedarkan. Bahwa dari 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil berisi sabu, sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik sudah terjual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga keseluruhan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian 4 (empat) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu merupakan pesanan Terdakwa dan tinggal tunggu perintah untuk diranjau. Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang sudah siap untuk diedarkan yang kemudian barang bukti sabu tersebut saksi SUBAK ABASTIAN masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam dan saksi SUBAK ABASTIAN simpan diatas lantai di kamar rumah saksi SUBAK ABASTIAN;
- Bahwa pada saat yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi SUBAK ABASTIAN beralamat di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, saksi SISWONO dan saksi MAULANA RIZKY selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan kepada saksi SUBAK ABASTIAN setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan saksi SUBAK ABASTIAN. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan dimana diketemukan barang bukti berupa sebuah kotak hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram, sebuah timbangan digital yang berada di atas lantai kamar saksi SUBAK ABASTIAN, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saksi SUBAK ABASTIAN yang berada di atas kasur dalam kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam yang diakui milik saksi SUBAK ABASTIAN;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan saksi SUBAK ABASTIAN diperoleh informasi bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian kepada NANDAR (DPO) atas dasar permufakatan dengan Terdakwa dan saksi NOVIA FARGARATIN yang kemudian dilakukan pengembangan kepada Terdakwa dengan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan nomor kartu AXIS 0831116817555 yang diakui milik Terdakwa serta dilakukan penangkapan kepada saksi NOVIA FARGARATIN dengan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe V23E warna biru dengan nomor 082231077374 yang diakui milik saksi NOVIA FARGARATIN;
- Bahwa dalam menjual sabu dengan cara apabila pembeli membeli sabu kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan menyuruh agar pembeli tersebut menghubungi saksi SUBAK ABASTIAN. Bahwa untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Sedangkan apabila pembeli menggunakan uang tunai kepada saksi SUBAK ABASTIAN, maka saksi SUBAK ABASTIAN akan menerima dan menyimpannya untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Bahwa saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan sengaja menyerahkan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUBAK ABASTIAN untuk melaksanakan transaksi jual maupun beli narkoba jenis sabu padahal diketahui sebelumnya oleh saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk jual beli dengan maksud mengedarkan narkoba jenis sabu. Bahwa atas permufakatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 03411/NNF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :
 1. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

= 07232/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 12,700 gram;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 07233/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,034$ gram;
- = 07234/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,739$ gram;
- = 07235/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,604$ gram;
- = 07236/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;
- = 07237/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;
- = 07238/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,777$ gram;
- = 07239/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,779$ gram;
- = 07240/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram;
- = 07241/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, DKK.

II. PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
07232/2022/NNF Dan 07241/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

III. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07232/2022/NNF.- dan 07241/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa adanya narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 27,937 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dikarenakan adanya kesadaran dari saksi SUBAK ABASTIAN bersama dengan Terdakwa dan saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA untuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermufakat menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sengaja membeli dari NANDAR (DPO);

Perbuatan Terdakwa SARIYANTO Bin SUBARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SARIYANTO Bin SUBARI bersama dengan Saksi SUBAK ABASTIAN Bin USMAN (dilakukan Penuntutan tersendiri), pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi SUBAK ABASTIAN menghubungi Terdakwa yang menggunakan nomor 083116817555 dengan tujuan memberitahu bahwa sabu yang kemarin sudah habis. Bahwa atas informasi dari saksi SUBAK ABASTIAN tersebut, Terdakwa menyuruh saksi SUBAK ABASTIAN untuk menunggu dan mengatakan nanti akan dikirim lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi NANDAR (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya dengan pembayaran didepan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 sedangkan sisanya akan dibayar Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual. Setelah Terdakwa menelephone NANDAR (DPO), kemudian NANDAR (DPO) mengatakan sabu pesanan tersebut segera dikirim oleh kurir bernama GOBIS, dengan nomor hp. 081381781321, kepada saksi SUBAK ABASTIAN;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, GOBIS (DPO) bertemu dengan saksi SUBAK ABASTIAN dan menyerahkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa dengan berat kotor \pm 25 (dua puluh lima) gram;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, kemudian saksi SUBAK ABASTIAN membagi dan mengemas kembali sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) kantong klip plastik, terdiri dari 3 (tiga) kantong klip plastik besar dan 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil. Bahwa 3 (tiga) kantong klip plastik besar hanya untuk stok dan saksi SUBAK ABASTIAN campur dengan sisa sabu pengiriman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan yang kantong klip plastik ukuran kecil yang sudah siap diedarkan. Bahwa dari 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil berisi sabu, sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik sudah terjual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga keseluruhan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian 4 (empat) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu merupakan pesanan Terdakwa dan tinggal tunggu perintah untuk diranjau. Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang sudah siap untuk diedarkan yang kemudian barang bukti sabu tersebut saksi SUBAK ABASTIAN masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam dan saksi SUBAK ABASTIAN simpan diatas lantai di kamar rumah saksi SUBAK ABASTIAN;
- Bahwa pada saat yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi SUBAK ABASTIAN beralamat di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, saksi SISWONO dan saksi MAULANA RIZKY selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan kepada saksi SUBAK ABASTIAN setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan saksi SUBAK ABASTIAN. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan pengeledahan dimana diketemukan barang bukti berupa sebuah kotak hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram, sebuah timbangan digital yang berada di atas lantai kamar saksi SUBAK ABASTIAN, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saksi SUBAK ABASTIAN yang berada di atas kasur dalam kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam yang diakui milik saksi SUBAK ABASTIAN;
- Bahwa atas penangkapan saksi SUBAK ABASTIAN diperoleh informasi bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian kepada NANDAR (DPO) atas dasar permufakatan dengan Terdakwa yang kemudian dilakukan pengembangan kepada Terdakwa dengan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan nomor kartu AXIS 0831116817555 yang diakui milik Terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dilakukan penangkapan kepada saksi NOVIA FARGARATIN dengan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe V23E warna biru dengan nomor 082231077374 yang diakui milik saksi NOVIA FARGARATIN;

- Bahwa dalam menjual sabu dengan cara apabila pembeli membeli sabu kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan menyuruh agar pembeli tersebut menghubungi saksi SUBAK ABASTIAN. Bahwa untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Sedangkan apabila pembeli menggunakan uang tunai kepada saksi SUBAK ABASTIAN, maka saksi SUBAK ABASTIAN akan menerima dan menyimpannya untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Bahwa saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan sengaja menyerahkan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUBAK ABASTIAN untuk melaksanakan transaksi jual maupun beli narkoba jenis sabu padahal diketahui sebelumnya oleh saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk jual beli dengan maksud mengedarkan narkoba jenis sabu. Bahwa atas permufakatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 03411/NNF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :

1. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 07232/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 12,700$ gram;
- = 07233/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,034$ gram;
- = 07234/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,739$ gram;
- = 07235/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,604$ gram;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 07236/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;
 - = 07237/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;
 - = 07238/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,777$ gram;
 - = 07239/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,779$ gram;
 - = 07240/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram;
 - = 07241/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, DKK.

II. PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
07232/2022/NNF Dan 07241/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

III. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 07232/2022/NNF.- dan 07241/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa adanya penguasaan narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 27,937 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram oleh saksi SUBAK ABASTIAN dikarenakan adanya kesadaran dari saksi SUBAK ABASTIAN bersama dengan Terdakwa untuk bermufakat menyimpannya;

Perbuatan Terdakwa SARIYANTO Bin SUBARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi. Maulana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Subak adalah seorang pengedar narkoba jenis shabu. Kemudian saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim menindaklanjuti laporan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa benar saksi Subak merupakan pengedar shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat lagi bahwa saksi Subak masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan untuk di jual. Kemudian saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim langsung melakukan pemantauan di sekitar rumah saksi Subak.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Subak di rumahnya di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Kemudian saksi bersama saksi Maulana Rizky Dwi Ardiansyah beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan dan saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim menemukan barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 10 kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 33,72 gram, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 800.000, 1 unit HP merk Xiami Redmi 9 warna hitam yang kesemuanya diakui milik saksi Subak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Subak jika barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara shabu tersebut dianter oleh kurir dari terdakwa ke rumah saksi Subak di Dusun

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputran Kec. Deket kab. Lamongan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 22.00 WIB dengan jumlah shabu seberat kurang lebih 25 gram. Kemudian saksi Subak membayar shabu tersebut kepada terdakwa dengan cara saksi Subak mentrasnfer ke rekening BCA atas nama saksi Novia Fargaratin Heristiya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Subak selanjutnya saksi dengan anggota lain melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fargaratin Heristiya di rumahnya di Dusun Miru Rt. 08 RW. 02 Ds. Miru Kec. Sekarang Kab. Lamongan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Subak dengan saksi Novia Fargaratin Heristiya, diketahui jika terdakwa berada di lapas Klas I Surabaya di Porong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim menuju ke lapas kelas 1 Surabaya di Porong. Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim dengan didampingi KPLP melakukan penggeledahan di kamar terdakwa di kamar 511 Blok A lapas klas I Surabaya di Porong. Kemudian saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim hanya menemukan 1 unit HP merk samsung A32 warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya HP milik terdakwa di lakukan penyitaan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi Subak bertugas menjual Narkotika jenis sabu atas perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan dibantu oleh saksi Subak;
- Bahwa barang bukti Handphone diakui terdakwa digunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat memiliki, menyediakan atau menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan sebagai barang bukti yang saksi amankan saat dilakukannya penangkapan tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MAULANA RIZKY DWI ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi. Siswono;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi bersama saksi. Siswono beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Subak adalah seorang pengedar narkoba jenis shabu. Kemudian saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatimmenindaklanjuti laporan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta bahwa benar saksi Subak merupakan pengedar shabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 20.00 WIBsaksi bersama saksi. Siswono beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat lagi bahwa saksi Subak masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumahnya di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan untuk di jual. Kemudian saksi bersama saksi. Siswono beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim langsung melakukan pemantauan di sekitar rumah saksi Subak. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi Maulana beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi Subak di rumahnya di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Kemudian saksi bersama saksi. Siswono beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengeledahan dan saksi bersama saksi. Siswono beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim menemukan barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 10 kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 33,72 gram, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 800.000, 1 unit HP merk Xiami Redmi 9 warna hitam yang kesemuanya diakui milik saksi Subak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Subak jika barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara shabu tersebut dianter oleh kurir dari terdakwa ke rumah saksi Subak di Dusun Keputran Kec. Deket kab. Lamongan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 22.00 WIB dengan jumlah shabu seberat kurang lebih 25 gram. Kemudian saksi Subak membayar shabu tersebut kepada terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saksi Subak mentransfer ke rekening BCA atas nama saksi Novia Fargaratin Heristiya;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Subak selanjutnya saksi dengan anggota lain melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Novia Fargaratin Heristiya di rumahnya di Dusun Miru Rt. 08 RW. 02 Ds. Miru Kec. Sekarang Kab. Lamongan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Subak dengan saksi Novia Fargaratin Heristiya, diketahui jika terdakwa berada di lapas Klas I Surabaya di Porong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 12.00 WIB, saksi bersama saksi. Siswono beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim menuju ke lapas kelas 1 Surabaya di Porong. Selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama saksi. Siswono beserta petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim dengan didampingi KPLP melakukan penggeledahan di kamar terdakwa di kamar 511 Blok A lapas klas I Surabaya di Porong. Kemudian saksi bersama petugas Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim hanya menemukan 1 unit HP merk samsung A32 warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya HP milik terdakwa di lakukan penyitaan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi Subak bertugas menjual Narkotika jenis sabu atas perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan dibantu oleh saksi Subak;
- Bahwa barang bukti Handphone diakui terdakwa digunakan untuk komunikasi dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat memiliki, menyediakan atau menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan sebagai barang bukti yang saksi amankan saat dilakukannya penangkapan tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena teman bermain sekampung;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, karena kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi berhasil diamankan barang bukti berupa sebuah kotak warna hitam yang didalamnya berisi 10 kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 33,72 gram, 1 buah timbangan digital, uang tunai Rp. 800.000, 1 unit HP merk Xiami Redmi 9 warna hitam yang kesemuanya diakui milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari terdakwa dengan cara pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa dengan tujuan memberitahu bahwa stok Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis, dan atas informasi dari saksi tersebut, terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu dan akan dikirim lagi.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, Sdr.GOBIS (DPO) bertemu dengan saksi dan menyerahkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan terdakwa dengan berat kotor \pm 25 (dua puluh lima) gram.
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, kemudian saksi membagi dan mengemas kembali sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) kantong klip plastik, terdiri dari 3 (tiga) kantong klip plastik besar dan 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil. Bahwa 3 (tiga) kantong klip plastik besar hanya untuk stok dan terdakwa campur dengan sisa sabu pengiriman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan yang kantong klip plastik ukuran kecil yang sudah siap diedarkan, dari 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil berisi sabu, sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik sudah terjual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga keseluruhan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian 4 (empat) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu merupakan pesanan terdakwa dan tinggal tunggu perintah untuk diranjau. Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang sudah siap untuk diedarkan yang kemudian barang bukti sabu tersebut saksi masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam dan saksi simpan diatas lantai di kamar rumah saksi.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual sabu dengan cara apabila pembeli membeli sabu kepada terdakwa, maka terdakwa akan menyuruh agar pembeli tersebut menghubungi saksi. dan untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Sedangkan apabila pembeli menggunakan uang tunai kepada saksi, maka saksi akan menerima dan menyimpannya untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516.
- Bahwa adanya narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 27,937 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dikarenakan adanya kesadaran dari saksi bersama dengan terdakwa untuk bermufakat menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sengaja membeli dari Sdr.NANDAR (DPO).
- Maksud dan tujuan saksi menjual Sabu milik terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan uang dan menggunakan Sabu secara gratis;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. NOVIA FARGARATIN HERISTIYA Binti BAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wib dirumah saksi yang ada di Dusun Miru Rt. 008 Rw. 002 Desa Miru Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan karena terlibat dalam jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh unit I subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim setelah sebelumnya saksi Subak ditangkap terlebih dahulu dan kemudian akhirnya terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Subak setelah sebelumnya dikenalkan oleh terdakwa pada bulan November 2021, dikarenakan saksi Subak adalah anak buahnya terdakwa dalam mengedarkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui rekening BCA an. Novia Fargaratin Heristiya dengan nomor 5610449516 digunakan oleh terdakwa dalam jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa didalam Lapas Porong kelas I namun masih bisa mengedarkan Narkoba jenis sabu dengan dibantu oleh saksi Subak;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 17.47 WIB, saksi menghubungi nomor WA milik saksi SUBak yang menggunakan nomor

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat 081252328600 dengan tujuan untuk menanyakan mengapa sekarang saksi Subak hanya sedikit melakukan transfer kepada saksi dengan mengatakan, "JANE BENDINO SEPI TOH MAS...KOK PN SG TF CM SAKMUNU AE. SEPI OPO PEAN MELOK POLO MERGAWE" (Apakah setiap hari sepi toh mas... Kok kamu transfer cuma segitu saja. Sepi atau kami ikut kerja sama Polo). dibalas saksi Subak "SEPI BHNE GK ENAK" (sepi bahannya (sabu) enggak enak) dan "AQ TK PREI SAIKI SISA BHN NG GON Q PEAN JUPUK BOSS" (Aku mau libur sekarang, sisa bahan (sabu) yang ada di rumahku kamu ambil saja). kemudian saksi Subak berkata "KAET IKO AQ AREPE PREI DISEK POLAE WS SUWE GK PREI TAPI GK OLE SARI PREI" (Dulu aku mau libur karena sudah lama engga libur tapi ga boleh sama Sariyanto). atas perkataan dari saksi Subak tersebut, saksi mengatakan heran oleh karena sekarang setoran saksi Subak kepada saksi menurun dibandingkan dahulu sehingga saksi meminta agar saksi Subak membantu terdakwa lagi untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan mengatakan, "Y JALUK TLG SAIKI PEAN BANTU SARI MAS MERGAWE. EMBEN NEK WES MOLEH WONGE Y WE PREI MAS...(Ya minta tolong kamu membantu Sariyanto bekerja (jual beli sabu), nanti kalau terdakwa sudah pulang ya terdakwa juga libur mas).";

- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini sedang ditahan di Lapas kelas I Surabaya di Porong dalam perkara Narkoba;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah saksi Subak yang ada di Dusun Keputran Rt. 010 Rw. 003 Desa Dinoyo Kec. Deket Kab. Lamongan, terdakwa menitipkan Narkoba jenis sabu dengan berat 25 gram kepada saksi Subak yang sebelumnya diantar oleh kurir utusan terdakwa yang bernama Gobis;
- Bahwa cara terdakwa menitipkan Narkoba jenis sabu kepada saksi Subak adalah awalnya terdakwa menghubungi Nandar (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya dengan pembayaran didepan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan rekening BCA

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 sedangkan sisanya akan dibayar terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual. Setelah terdakwa menelephone Nandar (DPO), kemudian Nandar (DPO) mengatakan sabu pesanan tersebut segera dikirim oleh kurir bernama GOBIS kepada saksi Subak;

- Bahwa terdakwa mengirim dan menitipkan Narkotikan jenis sabu kepada saksi Subak untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara pertelepon dan hanya melayani orang-orang yang sudah terdakwa kenal dengan harga pergramnya Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), paket hemat dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seperempat dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada orang membeli kepada terdakwa maka selanjutnya terdakwa arahkan untuk bertransaksi kepada saksi Subak dan untuk pembayarannya terdakwa minta ditransfer melalui rekening BCA an. Novia Fargaratin Heristiya dengan nomor 5610449516;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Nandar (DPO) dan kemudian menitipkan kepada saksi Subak sudah terdakwa lakukan sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan setiap kali terdakwa membeli selalu dengan jumlah 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa rekening BCA an. Novia Fargaratin Heristiya dengan nomor 5610449516, terdakwa gunakan untuk sarana jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun keahlian yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam dengan nomro kartu Axis 083116817555.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 03411/NNF/2022 tanggal 27 April 2022, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :
1. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 07232/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 12,700$ gram;
- = 07233/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,034$ gram;
- = 07234/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,739$ gram;
- = 07235/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,604$ gram;
- = 07236/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;
- = 07237/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;
- = 07238/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,777$ gram;
- = 07239/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,779$ gram;
- = 07240/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram;
- = 07241/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, DKK.

II. PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
07232/2022/NNF Dan 07241/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

III. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 07232/2022/NNF- dan 07241/2022/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di kamar 511 Blok A lapas klas I Surabaya di Porong, karena kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi SUBAK ABASTIAN menghubungi Terdakwa yang menggunakan nomor 083116817555 dengan tujuan memberitahu bahwa sabu yang kemarin sudah habis. Bahwa atas informasi dari saksi SUBAK ABASTIAN tersebut, Terdakwa menyuruh saksi SUBAK ABASTIAN untuk menunggu dan mengatakan nanti akan dikirim lagi
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi NANDAR (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-gramnya dengan pembayaran didepan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 sedangkan sisanya akan dibayar Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual. Setelah Terdakwa menelephone NANDAR (DPO), kemudian NANDAR (DPO) mengatakan sabu pesanan tersebut segera dikirim oleh kurir bernama GOBIS, dengan nomor hp. 081381781321, kepada saksi SUBAK ABASTIAN.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB, GOBIS (DPO) bertemu dengan saksi SUBAK ABASTIAN dan menyerahkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan Terdakwa dengan berat kotor \pm 25 (dua puluh lima) gram.
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, kemudian saksi SUBAK ABASTIAN membagi dan mengemas kembali sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) kantong klip plastik, terdiri dari 3 (tiga) kantong klip plastik besar dan 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil. Bahwa 3 (tiga) kantong klip plastik besar hanya untuk stok dan saksi SUBAK ABASTIAN campur dengan sisa sabu pengiriman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan yang kantong klip plastik ukuran kecil yang sudah siap diedarkan. Bahwa dari 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil berisi sabu, sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik sudah terjual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga keseluruhan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian 4 (empat) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu merupakan pesanan Terdakwa dan tinggal tunggu perintah untuk diranjau. Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang sudah siap untuk diedarkan yang kemudian barang bukti sabu tersebut saksi SUBAK ABASTIAN masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam dan saksi SUBAK ABASTIAN simpan diatas lantai di kamar rumah saksi SUBAK ABASTIAN.

- Bahwa pada saat yang sama yaitu hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi SUBAK ABASTIAN beralamat di Dusun Keputran RT.010/RW.003 Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, saksi SISWONO dan saksi MAULANA RIZKY selaku anggota Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan kepada saksi SUBAK ABASTIAN setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait peredaran narkoba yang dilakukan saksi SUBAK ABASTIAN. Bahwa atas penangkapan tersebut dilanjutkan penggeledahan dimana diketemukan barang bukti berupa sebuah kotak hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan 33,72 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh dua) gram, sebuah timbangan digital yang berada di atas lantai kamar saksi SUBAK ABASTIAN, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet saksi SUBAK ABASTIAN yang berada di atas kasur dalam kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna hitam yang diakui milik saksi SUBAK ABASTIAN.
- Bahwa atas penangkapan saksi SUBAK ABASTIAN diperoleh informasi bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara melakukan pembelian kepada NANDAR (DPO) atas dasar permufakatan dengan Terdakwa dan saksi NOVIA FARGARATIN yang kemudian dilakukan pengembangan kepada Terdakwa dengan dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan nomor kartu AXIS 0831116817555 yang diakui milik Terdakwa serta dilakukan penangkapan kepada saksi NOVIA FARGARATIN dengan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe V23E warna biru dengan nomor 082231077374 yang diakui milik saksi NOVIA FARGARATIN.
- Bahwa dalam menjual sabu dengan cara apabila pembeli membeli sabu kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan menyuruh agar pembeli tersebut menghubungi saksi SUBAK ABASTIAN. Bahwa untuk pembayaran ditransfer ke rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Sedangkan apabila pembeli menggunakan uang tunai kepada saksi SUBAK ABASTIAN, maka saksi SUBAK ABASTIAN akan menerima dan menyimpannya untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Bahwa saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan sengaja menyerahkan rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUBAK ABASTIAN untuk melaksanakan transaksi jual maupun beli narkoba jenis sabu padahal diketahui sebelumnya oleh saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk jual beli dengan maksud mengedarkan narkoba jenis sabu. Bahwa atas permufakatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 03411/NNF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 07232/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 12,700$ gram;
- = 07233/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,034$ gram;
- = 07234/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,739$ gram;
- = 07235/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,604$ gram;
- = 07236/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;
- = 07237/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;
- = 07238/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,777$ gram;
- = 07239/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,779$ gram;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 07240/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram;

= 07241/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka :SUBAK ABASTIAN Bin USMAN, DKK.

II. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIMASI
07232/2022/NNF.- Dan 07241/2022/NNF.-	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

III. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 07232/2022/NNF.- dan 07241/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa adanya narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) sebesar 27,937 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus tiga puluh tujuh) gram dikarenakan adanya kesadaran dari saksi SUBAK ABASTIAN bersama dengan Terdakwa dan saksi NOVIA FARGARATIN HERISTIYA untuk bermufakat menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sengaja membeli dari NANDAR (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa SARIYANTO Bin SUBARI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotikakarena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Subak menghubungi terdakwa dengan tujuan memberitahu bahwa stok Narkotika jenis sabu sebelumnya sudah habis, dan atas informasi dari saksi Subak tersebut, terdakwa menyuruh saksi Subak untuk menunggu dan akan dikirim lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB, Sdr.GOBIS (DPO) bertemu dengan saksi Subak dan menyerahkan 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan terdakwa dengan berat kotor \pm 25 (dua puluh lima) gram, setelah menerima sabu tersebut, kemudian saksi Subak membagi dan mengemas kembali sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) kantong klip plastik, terdiri dari 3 (tiga) kantong klip plastik besar dan 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil. Bahwa 3 (tiga) kantong klip plastik besar hanya untuk stok dan saksi Subak campur dengan sisa sabu pengiriman sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram, sedangkan yang kantong klip plastik ukuran kecil yang sudah siap diedarkan, dari 11 (sebelas) kantong klip plastik kecil berisi sabu, sebanyak 4 (empat) kantong klip plastik sudah terjual pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dengan harga keseluruhan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian 4 (empat) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu merupakan pesanan terdakwa dan tinggal tunggu perintah untuk diranjau. Bahwa sisanya 3 (tiga) kantong klip plastik kecil berisi sabu yang sudah siap untuk diedarkan yang kemudian barang bukti sabu tersebut saksi Subak masukkan ke dalam sebuah kotak warna hitam dan saksi Subak simpan diatas lantai di kamar rumah saksi Subak.

Menimbang, bahwa dalam menjual sabu dengan cara apabila pembeli membeli sabu kepada terdakwa, maka terdakwa akan menyuruh agar pembeli tersebut menghubungi saksi Subak. dan untuk pembayaran ditransfer ke

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516. Sedangkan apabila pembeli menggunakan uang tunai kepada saksi Subak, maka saksi Subak akan menerima dan menyimpannya untuk selanjutnya ditransfer ke rekening rekening BCA Xpresi atas nama NOVIA FARGARATIN HERISTIYA dengan nomor rekening 5610449516

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Subak dan saksi Novia Fargaratin Heristiya telah melakukan permufakatan jahat dalam peredaran gelap narkoba sebagai penjual dan perantara karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat saksi Subak ditangkap ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) klip plastik berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dan berdasarkan pengakuan saksi Subak jika barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa Sariyanto Bin Subari;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 03411/NNF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si; 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :

- = 07232/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 12,700$ gram;
- = 07233/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,034$ gram;
- = 07234/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 3,739$ gram;
- = 07235/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,604$ gram;
- = 07236/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram;
- = 07237/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,209$ gram;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 07238/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,777$ gram;

= 07239/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,779$ gram;

= 07240/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram;

= 07241/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram;

Total berat bersih 10 (sepuluh) plastic Narkotika Gol.1 jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah 27,937 Gram;

Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad.3;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam dengan nomor kartu Axis 083116817555, terhadap barang bukti tersebut karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARIYANTO Bin SUBARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan pernafatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*, sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A32 warna hitam dengan nomor kartu Axis 083116817555;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, S.H.,M.H.**, dan **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKA YUNNY NOVITASARI, S.H.,M.Kn** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri **YUDHA WARTA PRAMBADA A, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Ketua,

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I GDE PERWATA, S.H.,M.H

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA YUNNY NOVITASARI, S.H.,M.Kn

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Lmg